



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 8 DEC 2000

Nomor
Lamp.
Hal

143/34
(satu) bendel
Jln Penggunaan Tanah Kas Desa
Desa Sitimulyo dan Simulyo
Kec. Piyungan Kab. Bantul

Kepada
Yth. Sdr. DUPATI BANTUL
di

BANTUL

amp em

Memperhatikan surat Saudara Nomor 143/3271 tanggal 01 Agustus 2000 perihal tersebut pokok surat maka dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyetujui / mengizinkan Tanah Kas Desa Sitimulyo dan Simulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul luas $\pm$ 100 Ha. untuk ditetapkan sebagai Kawasan Industri yang didukung dengan pembangunan infra struktur oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan selanjutnya digunakan pihak Ketiga dengan cara Sewa/dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Desa.

Adapun perincian Tanah Kas Desa yang digunakan sebagai Kawasan Industri tersebut sebagai berikut:

DESA SITIMULYO 57.6580 Ha.

Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas I	2.7625
Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas I	1.8375
Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas II	8320
Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas III	2220
Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas I	2.3190
Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas I	2.6210
Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas III	1.7465
Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas II	4000
Dusun Banyakan	Persil 128 S	Klas III	3500
Dusun Banyakan	Persil 136 S	Klas IV	1.0940
Dusun Banyakan	Persil 136 c S	Klas III	120
Dusun Banyakan	Persil 136 b	Klas II	4440
Dusun Banyakan	Persil 129 S	Klas III	1870
Dusun Banyakan	Persil 135 d	Klas IV	670

Dusun Pager Gunung I. II	Persil 17 S	Klas III	4.3150 ✓
Dusun Pager Gunung I. II	Persil 35 S	Klas III	4.9850 ✓
Dusun Pager Gunung I. II	Persil 37 S	Klas III	7850 ✓
Dusun Pager Gunung I. II	Persil 42 S	Klas IV	3150 ✓
Dusun Pager Gunung I. II	Persil 90 S	Klas III	110 ✓
Dusun Pager Gunung I. II	Persil 91 a S	Klas II	1.3400 ✓
Dusun Pager Gunung I. II	Persil 91 b S	Klas IV	3400 ✓
Dusun Pager Gunung I. II	Persil 91 S	Klas IV	4600 ✓
Dusun Nganyang	Persil 118 S	Klas VI	9.9700 ✗
	Persil 119 d	Klas V	3.2900 ✗
	Persil 120 d	Klas V	750
	Persil 121 d	Klas V	8050
	Persil 123 S	Klas VIII	175
	Persil 124 S	Klas VIII	1100
	Persil 125 S	Klas VIII	1000 ✓
	Persil 126 S	Klas VIII	700
	Persil 127 S	Klas VIII	1300
	Persil 128 S	Klas VIII	3500
	Persil 129 d	Klas V	48850
	Persil 131 d	Klas IV	1100
	Persil 132 S	Klas VIII	1050
	Persil 133 d	Klas V	2800
	Persil 134 S	Klas VIII	1.7700
	Persil 137 S	Klas III	1.6750 ✓
	Persil 113 d	Klas II	5300 ✗
	Persil 133 b d	Klas II	600 ✓
	Persil 113 c d	Klas II	6600 ✗
	Persil 113 d	Klas II	900 ✗
	Persil 114 S	Klas VI	2600 ✗
	Persil 115 a S	Klas IV	2700 ✗
	Persil 115 b d	Klas V	9400 ✗
	Persil 116 b S	Klas VIII	4000 ✗
	Persil 116 c S	Klas VIII	1.4000 ✗

B. Desa Srimulyo.....

B. DESA SRIMULYO : 65.8920 Ha.

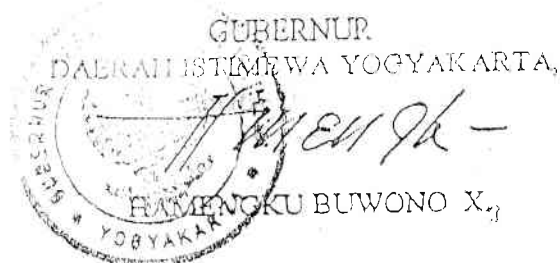
1. Dusun Bintaran	Persil 66 SL	Klas V	0,4200	27.05
	Persil 70 SL	Klas V	9.0450	
	Persil 74 SL	Klas V	8.1600	
	Persil 75 SL	Klas V	12.5850	
	Persil 51 SL	Klas V	0.5500	
	Persil 80 SL	Klas V	1.0550	
	Persil 44 SL	Klas V	3.1400	
	Persil 38 SL	Klas V	4.6850	
2. Dusun Payak	Persil 129 SL	Klas	9.8450	17.52
	Persil 130 DL	Klas	0.9700	
	Persil 131 DL	Klas I	1.6750	
	Persil 132 DL	Klas I	0.9700	
	Persil 133 DL	Klas I	0.6450	
	Persil 134 DL	Klas I	0.2900	
	Persil 138 DL	Klas II	0.2950	
	Persil 130 DL	Klas II	0.4400	
	Persil 149 DL	Klas II	0.5150	
	Persil 151 DL	Klas II	0.2950	
	Persil 148 SL	Klas V	0.8500	
	Persil 137 DL	Klas V	0.6450	
	Persil 135 DL	Klas I	0.0750	
	Persil 136 DL	Klas I	0.0120	
3. Dusun Sandeyan	Persil 165 SL	Klas V	3.2950	8.73
	Persil 166 DL	Klas II	0.3300	
	Persil 164 DL	Klas II	0.6300	
	Persil 161 DL	Klas VI	0.4650	
	Persil 162 SL	Klas II	0.6150	
	Persil 163 DL	Klas II	0.0500	
	Persil 168 DL	Klas I	0.2350	
	Persil 144 SL	Klas VI	3.1000	
	Persil 145 DL	Klas IV	0.0100	

Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa untuk Kawasan Industri tersebut dengan cara Sewa/Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kementerian tanah.....

- 8
- a. Menyerintahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Bantul untuk memberikan pembinaan dan bertindak selaku saksi dalam rangka pembuatan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Desa Sitimulyo dan Srimulyo dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan prinsip sesuai dengan ijin yang diberikan serta tidak merugikan Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - b. Memerintahkan kepada Camat setempat untuk menindaklanjuti membuat perjanjian sewa antara Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan serta menghadirkan Ketiga Instansi tersebut huruf di atas sebagai saksi;
 - c. Memerintahkan kepada Camat Piyungan dan Kepala Desa Sitimulyo dan Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk mensertifikatkan Tanah Kas Desanya atas nama Pemerintah Desa dengan beban biaya seluruhnya ditanggung Pihak Ketiga;
 - d. Besarnya sewa/kerjasama tiap tahun yang diterima oleh Pemerintah Desa ditetapkan secara musyawarah antara Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga dengan Instansi terkait selaku Pembina Pemerintahan Desa meliputi Kecamatan, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum Setda Kabupaten serta Inspektorat Wilayah Kabupaten;
 - e. Semua beban Pajak serta kewajiban lain atas Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk Pengembangan Kawasan Industri ditanggung/dibebankan Pihak Ketiga;
 - f. Semua dana yang diterima oleh Pemerintah Desa harus dilaksanakan pengelolaannya melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD);
 - g. Perjanjian Sewa/Kerjasama harus disahkan Bupati Bantul dan besarnya pembayaran sewa/kerjasama setiap tahun dilakukan peninjauan kembali;
 - h. Melaporkan Perjanjian sewa/kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan dilampiri Foto Copy bukti penerimaan anggarannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian untuk dilaksanakan dan bersama ini dilampirkan surat ijin penggunaan Tanah Kas Desa dimaksud untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
 2. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. BAPPEDA Propinsi D I Y;
 4. Kanwil BPN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Biro Hukum Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Biro Pemerintahan Desa Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Inspektorat Wilayah Kabupaten Bantul;
 8. Kantor Penanahan Kabupaten Bantul;
 9. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
 10. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 11. Camat Piyungan Kabupaten Bantul;
 12. Kepala Desa Sitimulyo dan Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
- 113 / 013

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT IJIN PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

Nomor : 143/3440

Membaca

1. Keputusan Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Nomor 06 / KD/Sim/V/ 2000 Tanggal 02 Mei 2000;
2. Keputusan Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Nomor 05 / KD/Sim/VII/ 2000 Tanggal 10 Juli 2000;
3. Surat Bupati Bantul Nomor 143 / 3271 Tanggal 01 Agustus 2000.
4. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/1064 tanggal 9 Mei 2000.

Menimbang

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/TIM/1998 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Ijin Pembebasan/Penggunaan Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memberikan ijin kepada :

1. Pemerintah Desa Sitimulyo dan Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul menyewakan Tanah Kas Desa seluas ± 100 Ha. untuk pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

A. DESA SITIMULYO : 57.6580 Ha.

1.	Dusun Banyak I	Perak 128 S	Klas I	2.7623
2.	Dusun Banyak II	Perak 128 S	Klas I	1.8375
	Dusun Banyak II	Perak 128 S	Klas II	8320
	Dusun Banyak II	Perak 128 S	Klas III	2220
	Dusun Banyak II	Perak 128 S	Klas I	2.3190
	Dusun Banyak II	Perak 128 S	Klas I	2.6210
	Dusun Banyak II	Perak 128 S	Klas III	1.7465
	Dusun Banyak II	Perak 128 S	Klas II	4000
	Dusun Banyak II	Perak 128 S	Klas III	3500

Dusun

60

Dusun Banyakakan II	Persil 136 S	Klas IV	1.0940
Dusun Banyakakan II	Persil 136 c S	Klas III	120
Dusun Banyakakan II	Persil 136 b	Klas II	4440
Dusun Banyakakan II	Persil 129 S	Klas III	1870
Dusun Banyakakan II	Persil 135 d	Klas IV	670
Dusun Pager Gunung I, II	Persil 17 S	Klas III	4.3150
Dusun Pager Gunung I, II	Persil 35 S	Klas III	4.9850
Dusun Pager Gunung I, II	Persil 37 S	Klas III	7850
Dusun Pager Gunung I, II	Persil 42 S	Klas IV	3150
Dusun Pager Gunung I, II	Persil 90 S	Klas III	110
Dusun Pager Gunung I, II	Persil 91 a S	Klas II	1.3400
Dusun Pager Gunung I, II	Persil 91 b S	Klas IV	3400
Dusun Pager Gunung I, II	Persil 91 S	Klas IV	4600
Dusun Nganyang	Persil 118 S	Klas VI	9.9700
	Persil 119 d	Klas V	3.2900
	Persil 120 d	Klas V	750
	Persil 121 d	Klas V	8050
	Persil 123 S	Klas VIII	175
	Persil 124 S	Klas VIII	1100
	Persil 125 S	Klas VIII	1000
	Persil 126 S	Klas VIII	700
	Persil 127 S	Klas VIII	1300
	Persil 128 S	Klas VIII	3500
	Persil 129 d	Klas V	48850
	Persil 131 d	Klas IV	1100
	Persil 132 S	Klas VIII	1050
	Persil 133 d	Klas V	2800
	Persil 134 S	Klas VIII	1.7700
	Persil 137 S	Klas III	1.6750
	Persil 113 d	Klas II	5300
	Persil 133 b d	Klas II	600
	Persil 113 c d	Klas II	6600
	Persil 113 d	Klas II	900
	Persil 114 b	Klas VI	2600
	Persil 115 a S	Klas IV	2700
	Persil 115 b d	Klas V	9400
	Persil 116 b S	Klas VIII	4000
	Persil 116 c S	Klas VIII	1.4000

B. DESA SRIMULYO : 65.8920 Ha.

1. Dusun Bintaran	Persil 66 SL	Klas V	0,4200
	Persil 70 SL	Klas V	9,0450
	Persil 74 SL	Klas V	8,1600
	Persil SL	Klas V	12,5850
	Persil 51 SL	Klas V	0,5500
	Persil 80 SL	Klas V	1,0550
	Persil 44 SL	Klas V	3,1400
	Persil 38 SL	Klas V	4,6850
2. Dusun Payak	Persil 129 SL	Klas	9,8450
	Persil 130 DL	Klas	0,9700
	Persil 131 DL	Klas I	1,6750
	Persil 132 DL	Klas I	0,9700
	Persil 133 DL	Klas I	0,6450
	Persil 134 DL	Klas I	0,2900
	Persil 138 DL	Klas II	0,2950
	Persil 150 DL	Klas II	0,4400
	Persil 149 DL	Klas II	0,5150
	Persil 151 DL	Klas II	0,2950
	Persil 148 SL	Klas V	0,8500
	Persil 137 DL	Klas V	0,6450
	Persil 135 DL	Klas I	0,0750
	Persil 136 DL	Klas I	0,0120
	Persil 165 SL	Klas V	3,2950
3. Dusun Sandeyan	Persil 166 DL	Klas II	0,3300
	Persil 164 DL	Klas II	0,6300
	Persil 161 DL	Klas VI	0,4650
	Persil 162 SL	Klas II	0,6150
	Persil 163 DL	Klas II	0,0500
	Persil 168 DL	Klas I	0,2350
	Persil 144 SL	Klas VI	3,1000
	Persil 145 DL	Klas IV	0,0100

2. Pihak.....

B. DESA SRIMULYO : 65.8920 Ha.

1.	Dusun Bintaran	Persil 66 SL	Klas V	0,4200
		Persil 70 SL	Klas V	9,0450
		Persil 74 SL	Klas V	8,1600
		Persil 78 SL	Klas V	12,5850
		Persil 81 SL	Klas V	0,5500
		Persil 80 SL	Klas V	1,0550
		Persil 84 SL	Klas V	3,1400
		Persil 88 SL	Klas V	4,6850
		Persil 129 SL	Klas	9,8450
		Persil 130 DL	Klas	0,9700
2.	Dusun Payak	Persil 131 DL	Klas I	1,6750
		Persil 132 DL	Klas I	0,9700
		Persil 133 DL	Klas I	0,6450
		Persil 134 DL	Klas I	0,2900
		Persil 138 DL	Klas II	0,2950
		Persil 150 DL	Klas II	0,4400
		Persil 149 DL	Klas II	0,5150
		Persil 151 DL	Klas II	0,2950
		Persil 148 SL	Klas V	0,8500
		Persil 137 DL	Klas V	0,6450
3.	Dusun Sandeyan	Persil 135 DL	Klas I	0,0750
		Persil 136 DL	Klas I	0,0120
		Persil 165 SL	Klas V	3,2950
		Persil 166 DL	Klas II	0,3300
		Persil 164 DL	Klas II	0,6300
		Persil 161 DL	Klas VI	0,4650
		Persil 162 SL	Klas II	0,6150
		Persil 163 DL	Klas II	0,0500
		Persil 168 DL	Klas I	0,2350
		Persil 144 SL	Klas VI	3,1000
		Persil 145 DL	Klas IV	0,0100

2. Pihak.....

2. Pihak Ketiga untuk menggunakan Tanah Kas Desa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Penamaan Tanah Kas Desa tersebut harus ditindak lanjuti dengan perjanjian sewa antara Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dibuat dihadapan Camat setempat, disahkan oleh Bupati dengan saksi-saksi dari Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Desa Serda Kabupaten Bantul.

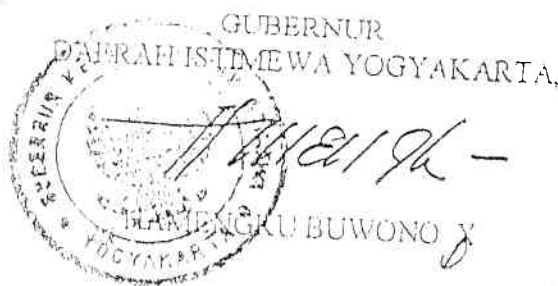
b. Pihak Ketiga diwajibkan untuk :

- 1). Membayar uang sewa, dan semua beban pajak dan kewajiban lain atas Tanah Kas Desa yang disewanya;
- 2). Dalam Operasionalnya dilarang merugikan Pemerintah Desa serta bersedia menyerahkan semua bangunan yang berdiri di atasnya tanpa syarat apabila jangka waktu sewanya sudah habis dan tidak diperpanjang atau tidak membayar sewa dan atas kewajiban lainnya.
- 3). Besarnya sewa setiap tahun ditetapkan secara musyawarah antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Inspektorat Wilayah Kabupaten Bantul dan Camat setempat.
- 4). Dalam melakukan pembangunan dan usahanya dilarang melakukan kegiatan lain selain untuk Pengembangan Kawasan Industri;
- 5). Semua Bangunan yang berdiri di atasnya harus dimintakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan AMDAL terlebih dahulu, serta perijinan lainnya harus dimintakan lebih lanjut dari Instansi yang berwenang;
- 6). Ijin ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan akan dicabut dikemudian hari apabila :
 - Pihak Ketiga tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Desa dan dikemudian hari terbukti merugikan Pemerintah Desa,
 - Pihak Ketiga melakukan kegiatan lain selain yang telah ditentukan dalam perjanjian ini atau mengalihkan usahanya kepada pihak lain menurut penelitian yang ditunjuk oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

7). Ijin ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat Perjanjian Sewa.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Dec 2000





BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 2 0 6 ^a TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa peningkatan partisipasi dunia usaha dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung otonomi daerah perlu terus-menerus diupayakan;

b. bahwa dalam rangka memberikan informasi dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bantul kepada para investor, perlu dibentuk Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

Memperkuat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Penyediaan Pemberian Tanah untuk dan Keperluan Perumahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Keputusan Bupati Bantul Nomor 626/B/1999 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 di Kabupaten Bantul.

M E M O R A N D U M

Menetapkan:

P E R T A M A

Tentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- Memberikan informasi dan arahan kepada investor mengenai peluang investasi di Kabupaten Bantul;
- Membantu proses perizinan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Bantul, antara lain izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan lain-lain;
- Mengawasi proses perizinan yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah dan realisasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan investor;
- Membantu sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi rencana investasi di daerahnya;
- Menjaga hubungan terhadap permasalahan yang timbul antara pemerintah dan investor;
- Membuat laporan kepada Bupati Bantul setiap pelaksanaan tugas.

K E T I G A

Salah satu tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

FILEM

sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Daerah Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11.11.2008



BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi DIY;
3. Ketua BKKP Provinsi DIY;
4. Kepala Kantor Wilayah Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Sekretaris Dinas/Instansi yang bersangkutan se-Kab. Bantul;

Untuk dikepalai dan atau dipatuhi sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 2000/TAHUN 2000

10.10.2000

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan	Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua I		Bupati Bantul
2.	Ketua II		Wakil Bupati Bantul
3.	Sekretaris	s I	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
	Sekretaris	s II	Ketua Bappeda Kab. Bantul
	Sekretaris	s III	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
4.	Anggota		1. Asisten Tata Praja Setda. Kab. Bantul
			2. Asisten Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul
			3. Asisten Administrasi Setda. Kab. Bantul
			4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul
			5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
			6. Kepala Bagian Penyusunan Program Setda. Kab. Bantul
			7. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul
			8. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kab. Bantul
			9. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda. Kab. Bantul
			10. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul
			11. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul
			12. Camat setempat
			13. Kepala Desa setempat

Bantul, 11 Juli 2000

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI